



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TANJUNG SANI KECAMATAN TANJUNG RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukik Batabuah
Pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BUKIK BATABUAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

JONI ANDRIKO



WELZ MARTSON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI

BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUNG UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI BUKIK BATABUAH

KECAMATAN CANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	MIFTAHUL AINI	P	1	TK DARUSSALAM CUMANTIANG
2.	SEPTIAN	L	2	SDN 12 BATANG SILASIAH
3.	SISKA FADILA	P	3	PUSKESMAS SUMARAAN
4.	AULIA FITRI	P	4	MESJID SYAUFIAH ANAK ARU
5.	NURJANNAH	P	5	SD NEGERI 10 PONGGOK
6.	DEWI SARTIKA	P	6	MUSHALLA NURUL HAQ KUBU SARUNAI
7.	GUSMA WATI	P	7	MDTA IBTIHAJ SIMPANG TIGO
8.	RATNA SARI	P	8	LUBUAK NUNANG
9.	AHMAD DONI	L	9	SAWAH PADANG BUKIK BATABUAH
10.	ZULKIFLI	L	10	ATEH BUKIK BUKIK BATABUAH
11.	MIMIL	P	11	TAHFIZ AL-MUJADDIDIN
12.	RISMAL	L	12	MUSHALLA NURUL FALAH KOTO PANJANG
13.	NOVIYA NURUL SUKRIA	P	13	PRUMNAS KUBANG DUO KOTO PANJANG
14.	NOVA DIANA	P	14	TK ISLAM AN-NUR BUKIK BATABUAH
15.	SRI DEVI	P	15	SDN 08 KUBANG DUO KOTO PANJANG
16.	SRI WAHYUNI	P	16	PTQ MUAHSININ TAROK
17.	YESI OKTARI	P	17	KANTOR JORONG KUBANG DUO KOTO PANJANG
18.	ALYA RAHMADHANI	P	18	SD N 09 GOBAH
19.	DEWI SRIWAHYUNI	P	19	BUKIK JORONG GOBAH
20.	SUCI RAHMA DENI	P	20	GURUN
21.	ZULHENI	P	21	SIMPANG AMPEK
22.	RENDI FERDIAN	L	22	GUGUAK PILI JORONG GOBAH
23.	WIRA MAHYUNI	P	23	ALAI
24.	SYAHRIL RAMADHAN	L	24	LUBUK JORONG GOBAH

25.	SARI WAHYU	P	25	KUBANG JORONG BATABUAH KOTO BARU
26.	EDI EVENDI	L	26	JALAN BATABUAH KOTO BARU
27.	SWARI ARIZONA	P	27	TK DARUL FALAH KAYURANTIANGAN
28.	YUNIA ALAM SARI HAKIM	P	28	MUSHALLA RAHMATUL MUKMININ BATABUAH BAWAH
29.	MARLIS	P	29	LADANG GAMPO

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BUKIK BATABUAH,

ttd

JONI ANDRIKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON